

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, belum sepenuhnya berjalan sesuai kriteria-kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan belum terlaksananya pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menetapkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan melalui 2 tahap, yaitu 40% untuk tahap pertama dan 60% untuk tahap kedua. Hal tersebut dibuktikan dengan proses penyaluran yang masih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan 20% untuk tahap ketiga.
- 2) Implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh faktor tertentu yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Faktor-faktor pendukung proses implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yaitu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sumber daya peralatan yang mencukupi untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kebijakan, kejelasan dan konsistensi komunikasi antarorganisasi melalui musyawarah tingkat dusun ataupun desa dan penggunaan media massa, serta

disposisi pelaksana yang baik dengan adanya kemauan dan komitmen yang kuat melalui pembentukan TPK dan pemberian insentif. Selain itu, aspek sosial dan ekonomi berupa masyarakat yang berpikiran terbuka, mata pencaharian yang berfokus pada sektor pertanian, dan membaiknya tingkat pendidikan juga mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dana desa. Masyarakat juga memberikan tanggapan yang mendukung implementasi kebijakan dengan adanya antusiasme tinggi melalui partisipasi aktif dalam musyawarah dusun dan pengerjaan proyek pembangunan. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan dana desa adalah kurang memadainya sumber daya anggaran, belum maksimalnya komunikasi antarorganisasi karena tidak ada peraturan desa atau keputusan kepala desa khusus tentang dana desa, serta kondisi lingkungan kebijakan yang menunjukkan masih rendahnya kualitas masyarakat, kuatnya budaya paternalistik, beragamnya pola perilaku masyarakat, dan perbedaan tingkat pendapatan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti memberikan saran atau rekomendasi agar implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno lebih optimal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Perlu adanya monitoring secara berkala oleh pelaksana kebijakan dana desa, terutama pemerintah desa dan BPD Giripurno, melalui penyediaan forum diskusi pada *website* desa sebagai sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah kecamatan dan kabupaten, agar selalu

mengetahui perkembangan informasi terkait regulasi yang berlaku sehingga mampu melakukan upaya penyesuaian kembali atau perbaikan dengan cepat untuk menghindari penyimpangan selama proses implementasi kebijakan.

- 2) Perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi terkait regulasi, evaluasi risiko, dan manajemen sumber daya dalam pelaksanaan dana desa bagi Pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat di Desa Giripurno agar mampu memahami dengan baik prosedur implementasi dan konsekuensinya apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan serta tanggung jawab masing-masing dalam proses implementasi sehingga kinerja para pelaksana menjadi lebih maksimal.
- 3) Perlu melaksanakan pembaruan secara rutin agar kondisi peralatan atau fasilitas pendukung lebih baik dan optimal sehingga kinerjanya tetap efisien.
- 4) Perlu diadakan studi banding dengan 10 besar desa termaju di Indonesia, seperti Desa Panjalu di Provinsi Jawa Barat dan Desa Oro-Oro Ombo di Provinsi Jawa Timur, agar pelaksana kebijakan dana desa di Desa Giripurno dapat melihat proses implementasi di lingkungan lain serta memunculkan ide atau pendekatan yang inovatif dan efektif sehingga memperkuat komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara lebih optimal.
- 5) Perlu dilaksanakan tinjauan ulang dan revisi secara lebih teliti oleh Pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat di Desa Giripurno terkait kebutuhan infrastruktur fisik agar anggaran tahun berjalan mencukupi untuk seluruh proyek yang diprioritaskan dan tidak terjadi perubahan sehingga proses pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana.